



P U T U S A N

Nomor : 097/Pdt.G/2011/PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Madrasah Aliyah DDI Kelurahan Baru, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

-

MELAWAN

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

--- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor: 097/Pdt.G/2011/PA.Tli tanggal 18 Juli 2011, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli (Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/60/VI/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : - tanggal 13 Juli 2011);-----

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di jalan H. Muh. Saleh No. 78 Desa Sandana Kecamatan Galang selama 5 tahun kemudian pindah dan bertempat di rumah kediaman sendir di Komplek Lapangan Sandana selama 8 tahun dan berakhir di rumah tersebut ;-----

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :-----

a. ANAK I, umur 12 tahun ;-----

b. ANAK II, umur 8 tahun;-----

4. Bahwa 13 tahun usia perkawinan tepatnya pada bulan Nopember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;--

5. Bahwa penyebab pertengkaran adalah pada tanggal 25 Nopember 2009 terjadi perselisihan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan ekonomi rumah



tangga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat yang mencari ;-----

6. Puncak permasalahan terjadi pada tanggal 12 Mei 2010 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal tidak benar dan Tergugat menampar wajah Penggugat yang menyebabkan berdarah. Dan kejadian itu terus menerus berlanjut sehingga Penggugat tidak tahan lagi sampai pada akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tidur pada tanggal 2 Oktober 2010 sehingga sekarang;-----

7. Bahwa pada bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas ;-----

8. Bahwa sudah 2 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

9. Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----



11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR : Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya; -

--- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 21 Juli 2011 dan 15 Agustus 2011, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak



berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

--- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - **tanggal 13 Juli 2011**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

--- Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri , saksi hadir sewaktu pernikahan mereka ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di desa Sandana selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di komplek lapangan Sandana sampai akhirnya pisah tempat



tinggal;- -----

- Bahwa mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;- -----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat rukun dan baik sampai pertengahan tahun 2009 kemudian sejak akhir tahun 2009 mereka tidak rukun hingga sekarang;- -----

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar terkadang Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;- -----

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena sekarang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap disamping itu karena Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain padahal tidak benar;- -----

- Bahwa saksi pernah melihat mulut dan hidung Penggugat berdarah saat mengadu kepada saksi, katanya habis dipukul Tergugat ;- -----

- Bahwa saksi pernah juga melihat Tergugat melempar sapu kepada Penggugat;- -----

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak tanggal 12 Mei 2011 atau sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat dan anak- anaknya tinggal bersama

saksi ;- -----



-
- Bahwa selama hidup berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi;- -----
 - Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat, telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----
 -
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi, karena Tergugat sangat kasar kepada Penggugat;- -----
-

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih tinggal di Komplek lapangan Desa Sandana ;-----
-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri , saksi hadir sewaktu pernikahan mereka ;-----
-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di desa Sandana selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di komplek lapangan Sandana sampai akhirnya pisah tempat



tinggal;- -----

- Bahwa mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;- -----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat rukun dan baik sampai pertengahan tahun 2009 kemudian sejak akhir tahun 2009 mereka tidak rukun hingga sekarang;- -----

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar/ ribut baik siang maupun malam terkadang Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat mulut dan hidung Penggugat berdarah katanya akibat dipukul oleh Tergugat;- -----

- Bahwa saksi pernah juga melihat Tergugat melempar sapu kepada Penggugat di depan rumah mereka;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu persis yang menjadi penyebab pertengkaran, hanya saja saksi pernah mendengar Penggugat dicurigai oleh Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain ;- -----

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak tanggal 12 Mei 2011 atau sejak 4



bulan yang lalu, Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama

saksi ;-----

- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orangtuanya, kemudian Tergugat juga menyusul pergi meninggalkan rumah tersebut entah kemana sehingga rumah tersebut sekarang kosong;-----

- Bahwa selama hidup berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi;-----

- Bahwa ibu Penggugat, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi, karena Tergugat sangat kasar kepada Penggugat;-----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

--- Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan.

--- Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapya telah dicatat dalam

berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

--- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

--- Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, dimana Penggugat dan

Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

--- Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengadili.

--- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil;-

--- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara patut dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang enggan memenuhi panggilan Pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat merupakan bukti bahwa ia tidak membantah dalil- dalil Penggugat dan dianggap telah merelakan hak – haknya dan oleh karena gugatan Penggugat yang dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus secara Verstek dimana untuk itu Pengadilan Agama Tolitoli memandang perlu menerapkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur- an II : 405). -

--- Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat. Pengakuan demikian pada dasarnya telah memenuhi batas minimal pembuktian baik formil maupun materil yang kekuatannya mengikat dan sempurna, akan tetapi mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya penyelundupan hukum, disamping untuk memenuhi maksud dari KMA /032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang berbunyi dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, Oleh karena itu Majelis Hakim



tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, dimana untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mempedomani pula petunjuk dari kitab Al- Anwar Juz II halaman 149 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim :

وان- تعذرا- احضاره- لتولريه-او- تعززه- جازسماع-
للدعوى- وللبينة- وللحكم-عليه-

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;- -----

---- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedur mediasi karena salah pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;- -----

--- Menimbang bahwa, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai2 (dua) orang anak. Penggugat dan Tergugat sejak bulan tanggal 2 Oktober 2010 telah hidup berpisah ranjang dan bahkan sejak bulan Mei 2011 telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan/nafkah keluarga, Tergugat



tidak mempunyai pekerjaan tetap disamping itu Tergugat menuduh Peggugat berselingkuh. Dalam pertengkaran tersebut Tergugat menampar wajah Peggugat hingga berdarah ;-----

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Peggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Peggugat tetap bersikeras menghendaki cerai dengan Tergugat ;-----

--- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya perihal hubungan perkawinan Peggugat dan Tergugat, Peggugat telah mengajukan bukti P yang mana merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Peggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Mei 1998 , keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Peggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Peggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini.

--- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana telah terurai di muka, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil dan pula telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri dan

dengan dikaruniai 2 (dua) orang

anak ;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak Mei 2011 atau selama 4 bulan, baik Penggugat maupun Tergugat telah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;-----

- Bahwa selama mereka hidup berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi ;

--- Menimbang, bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat telah bertengkar/cekcok sebagaimana keterangan kedua saksi tersebut dan sebagai akibatnya telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2011 atau sekitar 4 bulan yang lalu dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil adalah suatu rangkaian peristiwa yang telah membentuk suatu konstruksi peristiwa hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ± 4 bulan lamanya sebagai akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan kondisi Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap serta sikap Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh , dan selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat ataupun sebaliknya, maka majelis



berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah retak dan satu-satunya jalan terbaik adalah pintu perceraian, pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 379K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

--- Menimbang, bahwa kondisi seperti tersebut di mana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka menceraikan Penggugat dan Tergugat dipandang lebih mashlahat daripada memaksakan untuk mempertahankannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

--- Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in.

--- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera



Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

--- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

--- Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk

itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- dua ratus tujuh t puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 Masehi, bertepatan tanggal 17 Syawal 1432 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Anis Ismail selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Chairul Anwar, M.H dan Drs. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Usman Abu, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Anggota

I

Ketua Majelis

TTD

Drs. Chairul Anwar, M.H.
Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota II

TTD

Drs. Nasrudin, S. H.
Panitera Pengganti

TTD

Usman Abu, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	:	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku (KMA/032/SK/IV/2006)